

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING ATM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Angelica Gabriel²

Angelicagabriel380@gmail.com

Dani Robert Pinasang³

Herlyanty Y. A. Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kejahatan skimming ATM berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta penegakan hukum terhadap kejahatan skimming ATM. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif sehingga mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaturan kejahatan *Skimming* Atm diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 46 ayat (2) UU ITE yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Setiap Orang yang memenuhi unsur Pasal 30 ayat (2) tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu, dalam kejahatan *skimming* Atm telah memenuhi unsur Turut Serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. 2. Penegakan hukum terhadap kejahatan *Skimming* Atm dapat diselesaikan dengan hukum acara pidana. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan serta pelaksanaan putusan.

KATA KUNCI : Penegakan Hukum, Kejahatan, Skimming ATM.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. NIM 19071101049

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doctor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doctor Ilmu Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pesatnya perkembangan teknologi informasi ini telah menyebar ke seluruh dunia. Tidak hanya negara maju, negara berkembang juga mendorong perkembangan teknologi informasi di masyarakatnya.⁵ Khususnya bagi Indonesia, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam segala aspek bidang, salah satunya meliputi bidang ekonomi.

Perbankan tampak berlomba-lomba menerapkan teknologi informasi dalam sistemnya. Karena teknologi informasi, pengelolaan bank bisa lebih efisien, dalam hal ini perbankan telah dilengkapi dengan metode yang dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja.⁶

⁵ Winarni, S. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian*. Journal.uii.ac.id.

⁶ Siregar, C. 2017. *Teknologi Sistem Informasi Perbankan*. Diambil kembali dari Blog mahasiswa Universitas Brawijaya: <https://blog.ub.ac.id/chardinisiregar/sample-page/teknologi-sistem-informasi-perbankan/#:~:text=Perkembangan%20Teknologi%20Komputer%20Perbankan%3A&text=Adanya%20transaksi%20berupa%20Transfer%20uang,Cabang%20dengan%20Kantor%20Pusat%20Bank.>

Kartu ATM adalah kartu yang disiapkan bank yang diberikan kepada setiap nasabah dalam melakukan transaksi keuangan dimesin ATM. pada dasarnya kartu ATM dibuat dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, hal ini dilakukan untuk memberikan keyamanan dan keamanan kepada para nasabah.⁷

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11PBI/2009 Kartu ATM adalah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸

⁷ Haryati Dini dan Ayu Feranika. 2021. *Sistem Informasi Perbankan*. Solok : Insan Cendekia Mandiri.

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Paradoks kemudahan teknologi ATM dapat dilihat melalui kejadian sejumlah uang nasabah yang hilang melalui ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi dilakukan, sedangkan nasabah tidak melakukan transaksi tersebut. Hal ini merupakan kejahatan dari *Cyber Crime* atau kejahatan siber merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok dengan memanfaatkan komputer atau jaringan komputer sebagai sarana dalam melakukan suatu kejahatan untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain.⁹

Kejahatan *skimming* Atm adalah tindakan pencurian data yang merugikan nasabah bank dengan mencuri informasi data dari Atm. Pencurian data atau *data theft* adalah proses memperoleh data komputer secara illegal untuk digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain. Kejahatan *skimming* Atm ini berupa penggandaan data nasabah lewat *magnetic strip* pada kartu Atm, dengan cara menempelkan alat yang disebut

skimmer pada slot kartu di mesin Atm, dibagian atas penutup tombol Atm ditempatkan kamera untuk merekam pin Atm nasabah. pada saat nasabah memasukan kartu Atm ke dalam mesin yang sudah dipasangkan *skimmer*, alat ini bisa menyalin data nasabah. Ketika data nasabah tersalin, pelaku menggunakan kartu elektronik palsu yang telah disiapkan untuk mengambil uang nasabah.¹⁰

Kejahatan *Skimming* ATM diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khususnya diatur pada pasal 30 ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Dengan ketentuan pidana pada pasal 46 ayat (2) berbunyi:

⁹ Arifah, D. A. (2011). *Kasus Cyber Crime di Indonesia's Cybercrime Case*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* Vol.18 No 2.

¹⁰ Juniawan, K. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.¹¹

Contoh kasus konkrit yang dapat dijadikan rujukan mengenai kejahatan skimming ATM dapat diketahui melalui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 915/Pid.Sus/2021/PN Dps dimana menyatakan bahwa Terdakwa Osman Ozperk terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Indonesia, D. P. (2021). *Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2021/PN Dps*. Diambil kembali dari putusan.mahkamahagung.go.id.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang kejahatan skimming ATM berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan skimming ATM berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif, dimana dasar rujukan penyusunan mengacu pada bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Kejahatan Skimming ATM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tinjauan segi implementasi atas teknologi informasi sebenarnya bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia serta dalam sektor di bidang perbankan. Disatu sisi juga, banyak terjadi kejahatan akibat dari penyalagunaan teknologi informasi ini. Salah satunya kejahatan yang terus berkembang sampai saat ini dengan modus operasinya adalah kejahatan *skimming* atm.¹³

Skimming Atm merupakan pencurian data nasabah dengan melibatkan alat yang bernama *skimmer*, dengan cara memasang alat *skimmer* ke slot memasukan kartu guna untuk menyalin data nasabah yang terdapat pada *magnetic stripe* di kartu atm sehingga hal tersebut tentunya merugikan nasabah serta pihak bank. Kejahatan *skimming* atm ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang tergolong dalam cybercrime, umumnya data nasabah dikendalikan oleh *magnetic stripe*

yang terdapat pada kartu atm dan hanya pihak bank yang berwenang dalam mengelola data nasabah tersebut. Namun pelaku kejahatan *skimming* atm ini dapat mengakses data nasabah tersebut dengan bermodal ilmu pengetahuan yang tinggi akan teknologi dalam meraup keuntungan dari aksi kejahatan tersebut.¹⁴ Pencurian data nasabah dengan modus *skimming* atm ini telah diatur dalam UU ITE.

Kejahatan *skimming* atm menimbulkan kerugian bagi banyak orang, termasuk pemerintah yang sampai mengeluarkan kas negara. Dengan kata lain, kejahatan *skimming* atm ini tidak hanya berdampak pada instansi saja namun berdampak pada pihak lain seperti bank-bank juga terkena dampak serupa baik dari segi keuangan serta segi pembayaran.

Perbuatan *skimming* atm ini termasuk dalam perbuatan dalam mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain secara illegal dengan tujuan memperoleh

¹³ Ekawadi, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan*. Unes Law Review volume 1, Issue 2.

¹⁴ Natalia, C. D. (2020). *Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindakan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri dengan Teknik Skimming*. Jurnal Preferensi Hukum.

data-data pribadi nasabah. Untuk itu kejahatan *skimming* atm dapat dijatuhi sanksi pada pasal 30 ayat (2) UU ITE, berbunyi:¹⁵ “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Pasal 46 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah.)”.¹⁶

Perbuatan yang dilakukan (*Actus Reus*) dalam kejahatan *skimming* Atm yaitu “mengakses”, niat pelaku (*Mens Rea*) dalam kejahatan *skimming* Atm yaitu “dengan sengaja”, objek dari kejahatan *skimming* ialah “Memperoleh Informasi dan/atau Sistem Elektronik”, dan tujuan dari

kejahatan *skimming* Atm untuk “Memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Artiannya bahwa pelaku dapat dipidana berdasarkan ketentuan pada pasal 30 ayat (2) UU ITE jika pelaku telah mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik untuk Memperoleh Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan korban dari tindak pidana ini adalah pemilik Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau pemilik data tersebut.¹⁷

Perbuatan pencurian atau penyalinan data pribadi nasabah dengan tujuan untuk memperoleh data pribadi nasabah tersebut sangat jelas merupakan perbuatan tanpa hak serta melawan hukum dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”

¹⁵ Natalia, C. D. *op.cit*, hal 4.

¹⁶ Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Ekawadi, D. *op.cit*, hal 11.

Secara umum suatu tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang, tetapi juga dengan bantuan orang lain. Artinya, keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana dengan pelaku kejahatan berdasarkan peranannya masing-masing. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana skimming ATM, maka dapat dijerat dengan Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP, berbunyi: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.¹⁸

B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Skimming ATM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Penyelesaian perkara tindak pidana skimming ATM dilakukan melalui upaya hukum litigasi (pengadilan) yang prinsipnya merupakan bagian dari bentuk penegakan hukum dengan tetap

merujuk pada prosedur acara pidana yang bersumber dari KUHAP.¹⁹

Upaya hukum terhadap suatu perbuatan pidana khususnya menyangkut tindak pidana Skimming ATM pada prinsipnya diharuskan oleh hukum perundang-undangan untuk melewati proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan akhirnya di Pengadilan. Hal tersebut diuraikan secara jelas berikut ini:

1. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, bahwa penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik yang tertuang pada Pasal 1 angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang

¹⁸ Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan''. Penyelidikan dalam suatu perkara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan untuk di tindak lanjut ke tahap penyidikan. Bukti permulaan yang cukup tersebut setidaknya-tidaknya dua alat bukti. Alat bukti yang maksud sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.²⁰

2. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa ''Penyidikan adakah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya'' sebagaimana dalam ketentuan.²¹

Sehubungan dengan kejahatan *skimming* Atm, dalam Pasal 43 UU ITE menjelaskan bahwa ''Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan dan lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik''.²²

Tingkatan penyidikan memberikan wewenang kepada penyidik kepolisian untuk melakukan upaya paksa yang meliputi: Penangkapan,²³ Penahanan,²⁴ Pengeledahan,²⁵ Penyitaan.²⁶

3. Penuntutan

Penuntut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

²⁰ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H *op.cit*, hal 84.

²¹ Hartono S.H., M. *op.cit*, hal 32.

²² Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Op.cit*, hal 19.

²³ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H. *op.cit*, hal 126.

²⁴ Hartono S.H., M. *op.cit*, hal 173.

²⁵ Hartono S.H., M. *op.cit*, hal 181.

²⁶ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H. *op.cit*, hal 155.

diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebagaimana dalam Pasal 13 KUHAP bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁷

Penuntutan atas perkara kejahatan *skimming* Atm menurut UU ITE merupakan wewenang khusus dari jaksa penuntut umum. Sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (7a) menyatakan “Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam pasal (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil”.²⁸ Terkait dengan kejahatan *skimming* Atm, jaksa penuntut umum dapat membuat surat dakwaan sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) yang mengatur tentang kejahatan *skimming* Atm.

²⁷ *Ibid. hal 169.*

²⁸ Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan hukum pembuktian sebagaimana yang berlaku dalam KUHAP, dimana tersangka/terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan di pengadilan. Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan.

5. Tahap Putusan di Pengadilan

Tahap putusan di pengadilan merupakan bagian akhir dari proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang berisikan fakta hukum serta bukti-bukti yang menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang ditetapkan undang-undang ini”.²⁹

²⁹ *Ibid. hal 348.*

Konkritnya proses penegakan hukum atas kejahatan skimming ATM dapat mengacu pada Putusan Pengadilan atas Perkara Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PT BJM, dimana para pelaku kejahatan terdiri atas 2 (dua) orang pelaku yaitu Cheong Jun Zhi als William anak dari Cheong dan Ong Choon Faat alias Phillip. Kejahatan *skimming* terjadi pada saat kedua pelaku berada dikota Banjarmasin pada Sabtu 15 Febuari 2020, dengan tujuan untuk memasang alat *skimming* dan kamera pengintai dimesin Atm Bank BNI yang terletak di depan Indomaret Jalan Ahmad Yani KM 6 Banjarmasin.³⁰

Pertimbangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : memperhatikan, Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan nomor reg perkara PDM-

³⁰ Indonesia, P. D. (2020). Putusan Nomor 153/PID.SUS/2020/PT BJM. Diambil kembali dari putusan.mahkamahagung.go.id.

86/BJRMS/04/2020 memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa terdakwa I Cheong Jun Zhi als William dan terdakwa II Ong Choon Fatt alias Philip, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ‘yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik’. Dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Cheong Jun Zhi als William dan terdakwa II Ong Choon Fatt alias Philip dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan.³¹

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi Pasal 30 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja

³¹ *Ibid.* hal 25.

dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sebab sebagaimana dalam pasal tersebut cara atau upaya dalam melakukan suatu tindak kejahatan sangat sesuai dengan kejahatan skimming Atm

Dengan demikian pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diakomodasikan dalam mengatasi kasus kejahatan Skimming Atm.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kejahatan *Skimming* Atm diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem

Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah.) Selain itu, dalam kejahatan *skimming* Atm telah memenuhi unsur Turut Serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Penegakan hukum terhadap kejahatan *Skimming* Atm dapat diselesaikan dengan hukum acara pidana. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan serta pelaksanaan putusan.

B. Saran

1. Kepada pihak Bank agar tidak memasang mesin Atm dilokasi yang sepi pengunjung hal ini bertujuan agar mesin Atm dapat

diawasi baik dari pihak Bank serta lingkungan sekitar. pihak Bank harus memaksimalkan keamanan di setiap mesin Atm dengan melakukan pemeriksaan secara rutin di setiap mesin Atm terutama adanya pemasangan alat *skimming* Atm. pihak Bank juga harus memberi edukasi terkait kejahatan *skimming* Atm karena masih banyak nasabah yang kurang mengetahuinya modus-modus yang dilakukan pelaku kejahatan. Selain memberikan edukasi,

2. Kepada pihak Nasabah agar lebih waspada sebelum melakukan transaksi di mesin Atm lebih memperhatikan kondisi dari mesin Atm serta mengganti pin secara berkala. nasabah juga disarankan untuk melakukan transaksi di cabang bank. Selain itu, untuk menghindari kejahatan *skimming* Atm, nasabah dapat beralih ke mobile banking agar tetap aman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Sofyan, (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Haryati Dini dan Ayu Feranika. 2021. *Sistem Informasi Perbankan*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.

JURNAL

Arifah, D. A. (2011). *Kasus Cyber Crime di Indonesia's Cybercrime Case*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* Vol.18 No 2.

Ekawadi, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan*. *Unes Law Review* volume 1, Issue 2.

Juniawan, K. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

Natalia, C. D. (2020). *Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindakan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri dengan Teknik*

Skimming. Jurnal Preferensi Hukum.

Winarni, S. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian*. Journal.uii.ac.id.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

WEBSITE

Indonesia, D. P. (2021). *Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2021/PN Dps*. Diambil kembali dari putusan.mahkamahagung.go.i.

Indonesia, P. D. (2020). *Putusan Nomor 153/PID.SUS/2020/PT*

BJM. Diambil kembali dari putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, C. 2017. *Teknologi Sistem Informasi Perbankan*. Diambil kembali dari Blog mahasiswa Universitas Brawijaya: <https://blog.ub.ac.id/chardinisiregar/sample-page/teknologi-sistem-informasi-perbankan/#:~:text=Perkembangan%20Teknologi%20Komputer%20Perbankan%3A&text=A%20danya%20transaksi%20berupa%20Transfer%20uang,Cabang%20dengan%20Kantor%20Pusat%20Bank.>